

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT yang tentunya menjadi sebuah dambaan setiap hambaNya sesuai dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... (Q.S an-Nisaa'/4:1).¹

Dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan biologis, memiliki keturunan, serta dapat membina mahligai kehidupan yang sesuai syari'at sehingga terciptalah keluarga yang *sakinan, mawaddah, wa rahmah*. Syari'at Islam telah mengatur semuanya mengenai syarat dan rukun perkawinan, sehingga suatu perkawinan akan dianggap sah menurut syari'at jika semua syarat

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Karya Agung, Surabaya, 2006, h. 99

dan rukunnya telah terpenuhi. Negara juga memiliki peranan penting dalam perlindungan dan pengesahan suatu perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.² Dalam hal ini suatu pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan secara hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukunnya). Akan tetapi dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat penambahan yaitu dalam ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi setiap pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun serta dicatatkan, apabila salah satu komponen tersebut belum terpenuhi, maka perkawinan tersebut belumlah dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum di muka pengadilan. Hal tersebut yang menjadi faktor utama adanya kesewenang-wenangan maupun ketidakadilan karena tidak ada unsur hukum yang melindungi ikatan dalam perkawinan. Seperti halnya tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, ketidakjelasan yang pasti mengenai anak baik asal usul (nasab) maupun keselamatan jiwa raga anak tersebut.

Berbicara tentang asal usul anak tentunya akan berkaitan dengan peristiwa hukum sebelumnya yang biasanya suatu hal yang negatif karena terjadi pengingkaran terhadap kelahiran anak itu sendiri, seperti halnya perkawinan

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h.

yang tidak terdaftar dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan menikah secara siri ataupun hamil di luar nikah.

Setiap anak yang dilahirkan di dunia tentunya ia memiliki kedua orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu kandung. Tetapi tidak semua orang tua dapat memiliki anak kandung. Ada pula sepasang suami istri yang bertahun-tahun dalam perkawinannya belum dikaruniai seorang anak. Dan seorang anak yang lahir ke dunia pasti memiliki ibu kandung yaitu wanita yang melahirkannya, kalau untuk mengetahui siapa ayahnya mudah saja, jika ia terlahir dalam perkawinannya yang sah menurut hukum Negara, maka suami ibunya itulah yang menjadi ayahnya. Tetapi tidak akan mudah jika pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Negara.

Menurut pasal 42 Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI pasal 99 poin (a) bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.³ Sedangkan anak yang tidak sah atau lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal suaminya dengan sebab *li'an*.

Sehubungan dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu perkawinan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan yang tidak sah (menikah siri) atau pernikahan yang *fasid* tentu akan menimbulkan sesuatu yang *subhat* di dalam hukum. Disinilah kejelian seorang hakim akan diuji untuk

³ *Ibid*, h.30

menggali fakta maupun peristiwa hukum apabila diajukan perkara permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Salatiga.

Suatu kasus dalam penetapan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor perkara: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang Asal Usul Anak. Dalam kasus ini para pemohon mengajukan permohonan agar anak mereka mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak laki-lakinya dari Pengadilan Agama Salatiga selaku wilayah hukum kelahiran anak tersebut. Akan tetapi anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena para pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anaknya, disebabkan lahir sebelum para pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di KUA. Dan dalam pernikahan tersebut pemohon II (janda cerai) belum resmi bercerai dari suami pertama karena akta cerai belum terbit dan belum ada ikrar, maka tidak bisa dianggap sah menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian putusan Pengadilan Agama Salatiga yang mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut dengan nomor perkara: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal dengan judul **“Studi Analisis Putusan Nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Salatiga”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya akan membahas beberapa masalah saja yang secara garis besar berkaitan dengan permasalahan diatas yakni; Alasan mengapa majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut secara jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan penelitia guna mengarahkan penelitian agar menjadi terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sebab-sebab untuk mengetahui pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Salatiga?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan perkara nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang asal usul anak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga mengenai penetapan asal usul anak yang lahir sebelum adanya pernikahan resmi (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA).

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca tidak salah mengartikan mengenai judul diatas, maka perlulah yang namanya penegasan istilah dari judul penelitian, yaitu:

Asal Usul: merupakan asal keturunan, silsilah, susur galur.⁴

Anak: dalam bahasa arab *al-walad* ialah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khunsa*, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau perzinaan oleh masyarakat biasanya disebut dengan anak haram (anak zina).⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap dapat membantu mempermudah jalannya penelitian guna menghasilkan kebenaran dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis akan memaparkan metode-metode yang akan digunakan sebagai berikut:

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Ketujuh, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 90

⁵ Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, t.t, h. 112

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum positif yang mengkaji mengenai penetapan Pengadilan Agama Salatiga perkara nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal tentang Asal Usul Anak.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang berarti mendeskripsikan isi penetapan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang kemudian menganalisisnya sesuai dengan hukum positif.

3. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara mencari makna pada istilah hukum dalam perundang-undangan.

4. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Dasar hukum primer

- 1) Salinan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian telah mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Dasar hukum sekunder

- 1) Dasar hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk

dokumen-dokumen resmi.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- b) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- c) Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004.
- d) J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 141

- e) Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- f) Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk), al-Bayan, Bandung, 1994.

2) Bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri dari teks bukan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-buku yang terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Ensiklopedia
- c) Didik Ahmad Supadie, bimbingan penulisan skripsi (buku pintar menulis skripsi), unissula press, semarang, 2017

d) Sofyan A P Kau, metode penelitian hukum islam (penuntun praktis untuk penukisan skripsi dan tesis), mitra pustaka, Yogyakarta, 2013.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Adapun teknik pengumpulan data bahan penelitian ialah sebagai berikut:

- a) Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dengan meminta salinan penetapan pengadilan agama salatiga nomor 0040/P.dt.P/2017/PA.Sal tentang asal usul anak.
- b) Studi pustaka yaitu penulis melakukan penelusuran sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lain.
- c) Wawancara, yaitu penulis memperoleh bahan hukum yang diambil dalam menetapkan penetapan oleh mejelis hakim.

6. Metode analisis

Setelah bahan hukum terkumpul dan di olah secara baik, kemudian dilanjutkan dengan menganalisanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang kemudian

mendiskripsikan bahan baku tersebut, yang merupakan salinan penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal Tentang Asal Usul Anak dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membaginya menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah yang menjadikan alasan penulis meneliti permasalahan ini, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai poin penting permasalahan dari perkara yang diteliti. Dari hal tersebut maka tercapailah tujuan yang diinginkan dari penelitian, sehingga dapat diambil beberapa manfaat dari permasalahan yang diharapkan dapat memiliki nilai guna. Dan untuk menunjang penelitian, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang dapat mempermudah penulisan sehingga para pembaca akan memahami apa yang dimaksud oleh peneliti dalam tulisannya.

- Bab II : Berisi mengenai tinjauan pustaka tentang asal usul anak yang meliputi; definisi, dasar hukum, dan status hukum menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Bab III : Berisi tentang hasil putusan pengadilan mengenai perkara yang diteliti yakni perkara nomor: 0040/Pdt.P/2017/PA.Sal beserta dengan alasan mengapa permohonan asal usul anak itu di ajukan ke pengadilan agama salatiga
- Bab IV : Berisikan tentang analisis hukum yang diambil oleh majelis hakim terhadap perkara yang telah diputusnya.
- Bab V : Berisi penutup yang menjadi kesimpulan.